

Tabel 11
Indikator Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Realisasi APBD Tahun 2009–2011

No.	Daerah	2009	2010	2011
	Prov. Papua Barat	105.3%	122.1%	127.4%
1	Kab. Sorong	100.0%	100.0%	108.9%
2	Kab. Manokwari	109.6%	100.8%	100.8%
3	Kab. Fak-Fak	100.0%	106.8%	101.2%
4	Kota Sorong	100.0%	100.9%	99.7%
5	Kab. Raja Ampat	109.4%	105.4%	104.6%
6	Kab. Sorong Selatan	122.8%	117.1%	113.7%
7	Kab. Teluk Bintuni	103.7%	102.8%	109.8%
8	Kab. Teluk Wondama	101.3%	104.2%	71.7%
9	Kab. Kaimana	115.5%	103.4%	113.9%
10	Kab. Tambrauw	-	115.7%	127.7%
11	Kab. Maybrat	-	-	123.9%
	Rata-rata Kab/Kota di Papua Barat	106.9%	106.3%	106.9%
	Rata-rata nasional	97.04%	102.2%	104.9%

Sumber: Ditjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu, (data diolah)

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui kemampuan mendanai belanja daerah Provinsi Papua Barat dan kabupaten kota di Papua Barat dari tahun 2009–2011 mempunyai secara rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata kemampuan mendanai belanja daerah secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar daerah di Papua Barat mempunyai kemampuan pendapatan yang cukup besar untuk mendanai belanjanya. Namun demikian, di sisi lain rata-rata kemampuan mendanai belanja daerah yang cukup besar juga mengandung arti besarnya sisa lebih anggaran daerah (SiLPA) akibat dari kurang optimalnya penyerapan anggaran.

4. Indikator Belanja Modal

Indikator belanja modal merupakan salah satu alat untuk mengukur kualitas belanja suatu daerah, makin besar belanja modal suatu daerah maka makin besar peluang daerah tersebut dapat meningkatkan perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat meningkat dengan cepat apabila didukung oleh kualitas belanja pemerintah daerah, khususnya belanja modal. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat mengandung arti bahwa kesejahteraan masyarakat daerah tersebut juga meningkat. Di samping itu, pertumbuhan ekonomi yang meningkat dapat meningkatkan penerimaan PAD sehingga kemampuan keuangan daerah akan bertambah baik.

Tabel 12
Indikator Kemampuan Mendanai Belanja Modal Realisasi APBD Tahun 2009–2011

No.	Daerah	2009	2010	2011
	Prov. Papua Barat	30.4%	35.3%	19.2%
1	Kab. Sorong	29.6%	16.6%	24.3%
2	Kab. Manokwari	32.5%	29.9%	20.7%

3	Kab. Fak-Fak	31.3%	22.9%	33.3%
4	Kota Sorong	31.2%	23.5%	20.6%
5	Kab. Raja Ampat	45.7%	44.1%	35.5%
6	Kab. Sorong Selatan	48.7%	41.1%	36.9%
7	Kab. Teluk Bintuni	50.9%	44.7%	46.3%
8	Kab. Teluk Wondama	50.4%	41.5%	39.5%
9	Kab. Kaimana	41.5%	36.4%	24.4%
10	Kab. Tambrauw	-	58.6%	59.6%
11	Kab. Maybrat	-	-	38.9%
	Rata-rata Kab/Kota di Papua Barat	40.21%	37.3%	34.5%
	Rata-rata nasional	26.19%	22.17%	21.7%

Sumber: Ditjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu, (data diolah)

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa kemampuan mendanai belanja modal Provinsi Papua Barat dan kabupaten kota di Papua Barat dari tahun 2009–2011 mempunyai rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata kemampuan mendanai belanja modal daerah lainnya secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar daerah di Papua Barat penggunaan belanjanya lebih berkualitas dibandingkan daerah lain. Proporsi belanja modal tersebut dibutuhkan untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur di Papua Barat dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Belanja modal yang tinggi juga diharapkan dapat mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah sehingga kesejahteraan masyarakat juga ikut meningkat.

SIMPULAN

Analisis penataan daerah dari segi kemampuan keuangan daerah dilakukan secara kuantitatif berdasarkan data realisasi APBD 2008–2011 dan data anggaran APBD 2012. Dalam menganalisis kemampuan keuangan daerah tersebut dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu pendekatan kemampuan keuangan berdasarkan PP No. 78 Tahun 2007, pendekatan kapasitas fiskal, dan pendekatan kondisi keuangan daerah. Berdasarkan 3 pendekatan kemampuan keuangan daerah tersebut dapat diambil simpulan sebagai berikut:

Tabel 13
Rekapitulasi Penilaian Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat
Dalam Rangka Penataan Daerah

No.	Daerah	PP 78/2007	Kapasitas Fiskal	Indikator Kondisi Keuda
1	Kab. Sorong	Tidak Layak	Tidak Layak	Layak
2	Kab. Manokwari	Tidak Layak	Tidak Layak	Layak
3	Kab. Fak-Fak	Tidak Layak	Tidak Layak	Tidak Layak
4	Kota Sorong	-	Tidak Layak	Tidak Layak
5	Kab. Raja Ampat	Layak	Layak	Layak
6	Kab. Sorong Selatan	Layak	Layak	Layak
7	Kab. Teluk Bintuni	Layak	Layak	Layak
8	Kab. Teluk Wondama	Tidak Layak	Tidak Layak	Layak

9	Kab. Kaimana	Tidak Layak	Layak	Tidak Layak
10	Kab. Tambrauw	Tidak Layak	Tidak Layak	Layak
11	Kab. Maybrat	Tidak Layak	Layak	Layak

Berdasarkan hasil rekapitulasi 3 pendekatan kemampuan keuangan kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat pada tabel 14 dapat diketahui bahwa kabupaten yang mempunyai kategori layak secara konsisten pada 3 pendekatan tersebut adalah 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, dan Kabupaten Teluk Bintuni. Dengan demikian, dari segi kemampuan keuangan daerah ketiga kabupaten tersebut mempunyai potensi untuk layak dimekarkan apabila ada aspirasi masyarakat yang menghendakinya.

Satu hal yang menguntungkan bagi Provinsi Papua Barat dan kabupaten/kota yang ada di Papua Barat adalah cukup besarnya belanja modal dalam APBD dibandingkan rata-rata daerah lainnya secara nasional. Hal ini salah satu potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Papua Barat melalui pembangunan infrastruktur. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kemandirian daerah, semua kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua Barat mempunyai indikator kemandirian yang rendah, yaitu rasio PAD terhadap pendapatan daerah rata-rata hanya 2,1%, jauh dibawah rata-rata kabupaten secara nasional, yaitu 8,7%. Hal ini disebabkan oleh besarnya alokasi transfer dari Pemerintah Pusat dalam bentuk dana perimbangan dan dana otonomi khusus, sementara penerimaan PAD masih rendah karena potensi penerimaan daerah dari PAD sangat terbatas. Dengan demikian, apabila dana otonomi khusus yang berlaku selama 20 tahun berakhir dan tidak diberikan dana tambahan lagi maka akan berpengaruh besar dan dapat menurunkan kemampuan keuangan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga kemampuan keuangan tersebut diperlukan kebijakan yang tepat dalam aspek pendapatan dan belanja daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan PAD daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, 2012, Analisis Realisasi APBD Tahun Anggaran 2011.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.02/2006 tentang Peta Kapasitas Fiskal Dalam Rangka Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah Dalam Bentuk Hibah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174 Tahun 2009 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.07/2010 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.07/2011 tentang Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah dalam rangka Perencanaan Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2012.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2011 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

The Ten Point yang dikembangkan oleh Kenneth W. Brown (1993) yang termuat dalam jurnal yang disusun oleh Honadle, B.W. dan Beverly A. Cigler, 2004, *Fiscal Health for Local Government: An Introduction to Concept, Practical Analysis, and Strategies*, Elsevier Academic Press: New York.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

www.bps.go.id

www.djpk.depkeu.go.id

www.papuabaratprov.go.id

UPAYA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN (STUDI KASUS KONFLIK PENGUASAAN TANAH BLANG PADANG KOTA BANDA ACEH PROVINSI ACEH)

Farhan Fajar

Abstract

Blang Padang Land is not land with an area certificated 89.802 M², located in the Village district Gampong Baroe Baiturrahman Aceh Province of Banda Aceh. On land there are public facilities that are often used by people of Aceh. Blang Padang land conflicts began to emerge after the mutual claims between the two institutions namely Command Military C.q. Iskandar Muda Military and the Government of Aceh on the rights of authority right. Each side claims to land ownership based on the evidence they have. The conflict occurred in a long time and there is no solution until now.

The purpose of this study is to analyze the efforts to resolve conflicts over land (interesting case study of authority rights Blang Padang city of Banda Aceh, Aceh Province) in the early to see the birth of the roots of conflict, what is being done and then analyze the cause of the failure of efforts.

This descriptive study using qualitative case study approach. Research sites in the city of Banda Aceh, Aceh Province. Source data used are primary data and secondary data. Primary data in the form of interviews with several informants, observation and documentation. While sekunder data archives and documents related to the problem to be investigated.

The results of the analysis in this study revealed that the cause of this conflict is the administration of land disturbance, land management, wasteland and completeness of data about the message /history of the land. The conflict occurred between the two main actors Command Military C.q. Iskandar Muda Military and the Government of Aceh. Increased conflict began in 2003 because of mutual claims of each actor. Then continue in 2006 marked the installation of the signpost of land ownership by the TNI. Subsequently in 2009, the Government of Aceh Blang Padang land register to the Land Office in Banda Aceh to obtain land use rights certificates. Manifestation of this conflict is the installation of the signpost of ownership in 2006 by the military, because there are issues to be built mall (shopping center) on the ground. To these problems has made some efforts to completion, the process of implementation of the perpetrators of conflict mediation initiatives and meeting the case title (comprehensive mediation). This deadlock because each party is inconsistent. In addition to BPN obscurity as an intermediary in dealing with land conflicts Blang Padang.

Key words: *conflict, conflict of land, land of conflict resolution efforts.*

Abstrak

Tanah Blang Padang merupakan tanah tidak bersertipikat dengan luas 89,802 M² yang terletak di Kelurahan Gampong Baro Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. Di atas tanah tersebut terdapat fasilitas umum yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat Aceh. Konflik tanah Blang Padang mulai muncul setelah adanya saling klaim antara dua instansi yaitu TNI-AD C.q. Kodam IM dan Pemerintah Daerah Aceh mengenai hak penguasaan atas tanah tersebut. Masing-masing pihak mengklaim kepemilikan tanah tersebut berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki. Konflik terjadi dalam jangka waktu yang lama dan belum ada penyelesaiannya sampai sekarang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya dalam penyelesaian konflik pertanahan (studi kasus konflik penguasaan tanah Blang Padang Kota Banda Aceh Provinsi Aceh) di

mulai dari melihat akar lahirnya konflik, upaya apa saja yang telah dilakukan dan kemudian menganalisis penyebab kegagalan terhadap upaya yang telah dilakukan.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif menggunakan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara dengan beberapa informan, observasi maupun dokumentasi. Sedangkan data skundernya berupa arsip dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Hasil analisis dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa yang menjadi penyebab konflik ini adalah ketidaktertiban administrasi pertanahan, pengelolaan atas tanah-tanah terlantar dan kelengkapan data menyangkut risalah/sejarah tanah. Konflik terjadi antara dua aktor utama yaitu TNI-AD C.q. Kodam Iskandar Muda dan Pemerintah Aceh. Eskalasi dari konflik tersebut berawal pada tahun 2003 karena adanya saling klaim dari masing-masing aktor. Kemudian berlanjut tahun 2006 yang ditandai dengan pemasangan plang kepemilikan tanah oleh TNI. Selanjutnya pada tahun 2009, Pemerintah Aceh mendaftarkan tanah Blang Padang ke Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh guna mendapatkan sertifikat hak pakai atas tanah tersebut. Manifestasi dari konflik ini adalah pemasangan plang kepemilikan tahun 2006 oleh TNI karena ada isu akan dibangunnya mall (pusat perbelanjaan) di atas tanah tersebut. Dari permasalahan tersebut telah dilakukan beberapa upaya penyelesaian diantaranya, dilaksanakannya proses mediasi inisiatif dari para aktor konflik dan rapat gelar kasus (mediasi komprehensif). Hal ini mengalami kebuntuan karena masing-masing pihak tidak konsisten. Selain itu adanya ketidakjelasan dari pihak BPN sebagai penengah dalam mengatasi permasalahan konflik Tanah Blang Padang.

Kata kunci: konflik, konflik pertanahan, upaya penyelesaian konflik pertanahan.

LATAR BELAKANG

Konflik tanah Blang Padang yang terjadi antara Pemerintah Daerah Aceh dengan Pihak TNI-AD C.q. Kodam Iskandar Iskandar Muda merupakan salah satu kasus konflik dari sekian banyak konflik pertanahan yang terjadi di Aceh. Dalam kasus konflik perebutan hak penguasaan atas tanah Blang Padang, pemerintah telah berupaya melakukan fasilitasi antara pihak terkait untuk mencari solusi pemecahannya mengingat masalah ini telah terjadi dalam jangka waktu yang lama.

Konflik ini sendiri dimulai pada saat mulai berdirinya Kodam Iskandar Muda pada tahun 2003, ditandai dengan adanya saling klaim antara pihak Kodam IM dengan Pemerintah Kota Banda Aceh yang menurut masing-masing pihak merasa memiliki bukti untuk memiliki sertifikat hak pakai atas lahan tersebut. Pihak Kota Banda Aceh melakukan permohonan pensertipikatan atas tanah tersebut sebagai upaya mengamankan asset Pemerintah Kota Banda Aceh secara legal. Di sisi lain, TNI juga melakukan upaya yang sama dalam melindungi asset mereka dengan memasang plang bertuliskan “**TANAH INI MILIK TNI**” dengan tujuan membatasi klaim pihak lain. Akan tetapi, secara hukum kedua belah pihak belum mempunyai acuan dasar kepemilikan yaitu berupa sertifikat, sehingga sampai saat ini tanah tersebut masih berstatus quo karena belum keluarnya sertifikat dari BPN yang dalam kapasitasnya sebagai badan yang diberikan kewenangan oleh pemerintah dalam mengatur sistem tanah di Indonesia secara nasional. Mengingat pengakuan fisik atau penguasaan yang bersifat faktual selanjutnya ditentukan oleh ada atau tidak adanya pengakuan hukum untuk memperoleh perlindungan (Rahardjo dalam Supriyadi, 2008:50)

Setelah dilakukan beberapa kali mediasi antara kedua aktor yang terlibat di dalam konflik tersebut, juga belum dapat menghasilkan keputusan apapun yang berakibat status quo atas lahan tersebut yang begitu lama akibat tidak adanya kekuatan hukum. Atas tidak terselesaikannya

permasalahan tersebut, maka pada tahun 2008 Pemerintah Daerah Aceh menarik permasalahan tanah Blang Padang untuk menjadi wewenang dari Pemerintah Kota Banda Aceh. Puncak ketegangan atas status tanah tersebut adalah pada tahun 2009 seperti banyak dilansir oleh media massa nasional dan media lokal.

Tindak lanjut *terupdate* dalam penyelesaian konflik tanah Blang Padang adalah dengan dilakukannya pertemuan/media komprehensif di Badan Pertanahan Nasional RI Jakarta pada tanggal 22 Juli 2010 yang bertujuan untuk membuktikan keabsahan dari bukti masing-masing pihak. Pemerintah Daerah Aceh dalam kesempatannya menyampaikan bukti-bukti yuridis dan data fisik yang telah dikumpulkan. Sedangkan dari pihak TNI yang bernaung di bawah Kementerian Pertahanan menyanggah hal tersebut dengan menyampaikan bukti sanggahan atas dasar bukti dari Pemerintah Daerah Aceh sesuai Surat Sanggahan Departemen No. B/1251/09/27/847/Ditkon tanggal 14 Desember 2009 dan Surat TNI AD Kodam IM No. B/1945/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 disertai lampiran dasar hukum penguasaan tanah tersebut.

Dalam kurun waktu sejak pertemuan tersebut dilakukan, belum juga menghasilkan suatu tindakan apapun dan membuat status tanah tersebut masih mengambang. Keadaan ini dapat menimbulkan konflik baru mengingat tidak adanya kejelasan kepada siapa sertipikat hak pakai tanah Blang Padang akan diberikan yang berimbas kepada masyarakat yang akan menggunakan fasilitas terhadap tanah tersebut menjadi terbatas, seperti yang dialami pada saat ini. Permasalahan tersebut juga akan membuat pemerintah terpecah konsentrasinya mengingat masih berlarut-larut konflik tanah Blang Padang. Mengingat hal tersebut akan menimbulkan perpecahan antar instansi pemerintah juga merugikan masyarakat sebagai pengguna. Berlarut-larutnya penyelesaian konflik pertanahan memiliki implikasi jangka panjang dan dampak-dampak lainnya yang belum banyak mendapat perhatian. Dengan permasalahan yang terpaparkan, penulis sangat tertarik untuk dapat mengetahui lebih dalam tentang bagaimana akar permasalahan lahirnya konflik ini dan juga usaha apa saja yang telah dilakukan dalam rangka menyelesaikan konflik atas tanah Blang Padang serta untuk mengetahui mengapa upaya yang telah dilakukan masih belum dapat menyelesaikan konflik antar kedua aktor yang terlibat.

PERMASALAHAN

1. Perbedaan pandangan atau penilaian tentang status tanah, status hak atas tanah, keberadaan/sejarah tanah. Selain itu, berkaitan dengan perbedaan fungsi peruntukan dan perbedaan kebutuhan yang diupayakan untuk diwujudkan.
2. Diakibatkan pemasangan plang bertuliskan “Tanah ini milik TNI” dan plakat-plakat Kodam Iskandar Muda. Pemasangan plang dilakukan Tahun 2006, yang dilakukan oleh Kodam Iskandar Muda. Hal ini dilakukan untuk pengamanan aset negara yang diklaim milik TNI dan juga karena penginventaris sepihak oleh TNI dengan mendaftarkan Tanah Blang Padang ke dalam Inventaris Kekayaan Negara.
3. Keterbatasan akses terhadap penggunaan lapangan Blang Padang. Keterbatasan ini dibuktikan dengan pemasangan portal pembatas di tiap pintu masuk ke lapangan Blang Padang.
4. Niat Pemerintah Daerah Aceh untuk mensertipikatkan tanah Blang Padang pada tahun 2009 yang termuat didalam koran Serambi Indonesia Tanggal 5 Desember 2009 dan kemudian mendapat sanggahan dan lampiran bukti-bukti dari TNI-AD c.q. Kodam Iskandar Muda melalui suratnya Nomor B/1945/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 perihal Sanggahan dan keberatan atas permohonan hak pakai tanah lapangan

Blang Padang oleh Gubernur Aceh dan Surat Kementerian Pertahanan RI nomor B/1251/09/27/847/Ditkon tanggal 14 Desember 2009 perihal sanggahan terhadap rencana penerbitan sertifikat HP a.n. Pemprov Aceh atas tanah lapangan Blang Padang.

5. Adanya double di dalam inventarisir aset, yang mana tanah Blang Padang ini telah terdaftar di dalam daftar aset Pemerintah Aceh pada Kartu Inventaris Barang (KIB) A tentang Tanah-tanah Asset Pemerintah Aceh dengan Nomor Register 0001 dan Nomor Kode Barang 01.01.13.01.12 dan juga terdaftar pada Inventaris Kekayaan Negara No. 30101027.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh dalam rentang waktu antara April dan Mei 2011. Data penelitian diperoleh dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mendiskripsikan latar belakang terjadinya konflik atas tanah Blang Padang, upaya yang telah dilakukan dalam menyelesaikan konflik tanah Blang Padang dan anatomi kegagalan terhadap resolusi yang telah dilakukan.

LANDASAN TEORI

Definisi dan Pengertian Tanah

Tanah dalam bahasa Yunani adalah *pedon* dan dalam [bahasa Latin](#) ialah *solum* merupakan bagian [kerak bumi](#) yang tersusun dari [mineral](#) dan bahan [organik](#) (<http://id.wikipedia.org/wiki/Tanah>). Peruntukannya bisa untuk sumber pencaharian perekonomian kemudian menjadi alas untuk pembangunan rumah yang akan digunakan sebagai rumah hunian. Dengan demikian pengertian tanah, yaitu merupakan lapisan kerak bumi yang berada di lapisan paling atas, yang juga merupakan penyangga seluruh kehidupan yang ada di bumi.

Banyaknya manfaat dari tanah berdasarkan kegunaan dan jenis tanah, negara dalam hal pemerintah merasa perlu mengatur dan menata mengenai pemanfaatan atas tanah yang akan dikelola sesuai dengan peruntukannya. Chapin (dalam Jayadinata, 1999:28) menggolongkan tanah dalam 3 tiga golongan, yaitu yang mempunyai:

1. nilai keuntungan, yang menghubungkan dengan tujuan ekonomi dan yang dapat dicapai dengan jual-beli tanah di pasaran bebas.
2. nilai kepentingan umum, yang berhubungan dengan pengaturan untuk masyarakat umum dalam perbaikan kehidupan bermasyarakat.
3. nilai sosial, yang merupakan hal mendasar bagi kehidupan (misalnya sebidang tanah yang dipelihara, peninggalan, pusaka dan sebagainya), dan yang dinyatakan oleh penduduk dengan perilaku yang berhubungan dengan pelestarian, tradisi, kepercayaan, berkeluarga, bersekolah, beribadat, berekreasi, berolah raga dan sebagainya.

Dengan begitu banyaknya peran tanah dalam mewadahi berbagai aktivitas kehidupan, perlu kiranya ditetapkan sebuah kebijakan dalam mensiasati masalah penggunaan tanah. Tujuan yang akan dicapai dalam kebijakan penggunaan tanah adalah (Nugroho, 2004:153):

- a. Lahan hendaknya digunakan untuk sebanyak-banyaknya kemakmuran rakyat pada saat sekarang dan masa mendatang;
- b. Lahan hendaknya digunakan seefektif dan seefisien mungkin untuk kesejahteraan masyarakat;

- c. Kebijakan penggunaan lahan hendaknya mampu mengakomodasi atau mempertemukan berbagai aktivitas pembangunan dan lokasi sesuai peruntukannya, serta meminimalkan konflik kepentingan.

Ada beberapa urutan vertikal mengenai hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah nasional yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, menurut (Harsono, 2002:40– 41):

1. Hak bangsa, merupakan penguasaan atas tanah yang tertinggi dan meliputi semua tanah dalam wilayah negara, yang merupakan tanah bersama;
2. Hak menguasai dari negara;
3. Hak ulayat merupakan hak penguasaan hak atas tanah bersama masyarakat hukum adat tertentu;
4. Hak perorangan yang memberikan kewenangan untuk memakai, dalam arti menguasai, menggunakan dan atau mengambil manfaat tertentu dari suatu bidang tanah tertentu yang terdiri dari:
 - a. Hak atas tanah, berupa hak milik, HGU, HGB, dan HP;
 - b. Hak atas tanah wakaf;
 - c. Hak tanggungan.

Konflik Pertanahan

Berdasarkan petunjuk teknik Kepala BPN RI Nomor 01/JUKNIS/D.V/2007 tentang Pemetaan Masalah dan Akar Masalah Pertanahan disebutkan bahwa konflik adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan atau persepsi antara warga atau kelompok masyarakat dan atau warga atau kelompok masyarakat dengan badan hukum (privat atau publik), masyarakat dengan masyarakat mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan dan atau status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu, atau status Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) menyangkut penguasaan, pemilikan dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu, serta mengandung aspek politik, ekonomi dan sosial budaya.

Menurut Sumardjono M. dkk (2008:2), tipologi kasus-kasus di bidang pertanahan ada 5 (lima):

1. Kasus-kasus berkenaan dengan penggarapan rakyat atas tanah-tanah perkebunan, kehutanan dan lain-lain
2. Kasus-kasus berkenaan dengan pelanggaran peraturan *landreform*
3. Kasus-kasus berkenaan dengan ekses-ekses penyediaan tanah untuk pembangunan
4. Sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah
5. Sengketa berkenaan dengan tanah ulayat

Konflik pertanahan mengandung beberapa hal:

1. Keterlibatan aktor ekonomi, politik dan sosial yang kuat;
2. Memiliki durasi waktu yang sangat lama;
3. Adanya persoalan administrasi;
4. Kasus-kasus lebih rumit ditemukan di areal kehutanan yang akan dialihfungsikan ke perkebunan. Seringkali izin lokasi perkebunan yang diberikan Pemda hanyalah kedok perusahaan dalam mengambil hasil kayu.

5. Melibatkan sebahagian masyarakat korban yang awam hulum positif namun pada kenyataannya telah menguasai tanah tersebut secara turun temurun;

Sumarjono M. (2008:56) membagi konflik pertanahan yang selama ini terjadi menjadi 3 (tiga) jenis, yakni :

1. Sengketa horizontal antara masyarakat dengan masyarakat lainnya,
2. Konflik vertikal antara masyarakat dengan pemerintah atau pihak yang berwenang,
3. Konflik antara masyarakat dengan pengusaha atau investor.

Konflik horizontal yang paling sering terjadi, antara lain kasus sertifikat ganda, atau kepemilikan beberapa sertifikat pada satu bidang tanah. Salah satu contoh kasus sertifikat ganda, terjadi pada tanah warisan. Selain konflik di atas, juga terdapat konflik pertanahan vertikal antara masyarakat dengan pemerintah atau pihak berwenang, antara lain adalah kasus pengakuan atas tanah perkebunan.

Dalam kaitannya dengan investasi, konflik pertanahan antara masyarakat dengan pengusaha atau investor juga sering terjadi. Namun dari ketiga model yang tersebut di atas, pertarungan petani miskin dengan pengusaha (pemodal swasta) lebih mencolok dibandingkan dengan sengketa/konflik antara petani miskin dengan tuan tanah sebagai bentuk sengketa/konflik horizontal. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi Vertikal lebih dominan dalam sebuah estalase sengketa/konflik Pertanahan dibandingkan dengan yang bersifat horizontal.

Berdasarkan aktor atau pihak-pihak yang berkonflik, konflik tanah dapat dikelompokkan menjadi 7, yaitu:

1. Antara perorangan dengan perorangan
2. Antara perorangan dengan kelompok masyarakat
3. Antara perorangan dengan perusahaan swasta nasional/swasta asing
4. Antara perorangan dengan instansi pemerintah/BUMN
5. Antara kelompok masyarakat (masyarakat adat) dengan instansi pemerintah
6. Antara kelompok masyarakat (masyarakat adat) dengan perusahaan swasta nasional/asing
7. Antara kelompok masyarakat hukum adat dengan masyarakat hukum adat (depdagri, bahan bacaan peserta diklat pejabat pembuat akta tanah (PPAT) bagi camat seluruh Indonesia, Jakarta, 2003)

Namun haruslah disadari konflik pertanahan bukanlah sesuatu yang baru. Konflik tersebut sudah terjadi dari beberapa dekade yang lalu dan semakin berkembang di saat sekarang ini. Diperlukan suatu kesiapan dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah dalam bekerjasama untuk menseleraskan kepentingannya sehingga meminimalisir terjadinya konflik. Maka dengan itu dapat ditelaah bahwa konflik tanah itu sendiri adalah pertentangan, perselisihan, proses perebutan dari beberapa orang, kelompok, instansi pemerintah, swasta dalam mempertahankan wilayahnya dalam tujuannya untuk menghasilkan sesuatu dan juga menjaga kelangsungan hidup.

Resolusi Konflik

Menurut Galtung (dalam Miall dkk, 2000:22),

“Resolusi konflik merupakan proses yang harus melibatkan seperangkat perubahan dinamis yang melibatkan penurunan perilaku konflik, perubahan sikap, dan mentransfortasikan hubungan atau kepentingan yang berbenturan yang berada dalam inti struktur politik. Dalam

hal ini penyelesaian konflik mengandung makna tercapainya kesepakatan pihak-pihak yang bertikai yang memungkinkan mereka mengakhiri sebuah permusuhan, rasa dendam dengan saling memaafkan satu sama lainnya untuk merajut kembali rasa persaudaraan, senasib dan sepenanggungan dalam hidup bermasyarakat.

Santosa (dalam Susilo, 2008:29) membagi tipologi konflik menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

1. Penghindaran Konflik (*conflict avoidance*) adalah jika pihak-pihak yang bersengketa berusaha saling menghindari untuk berinteraksi dalam mencari solusi penyelesaian.
2. Pencegahan konflik (*conflict prevention*) adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah konflik sebelum terjadinya kondisi yang negatif dan destruktif.
3. Pengelolaan Konflik (*conflict management*) adalah upaya untuk menangani konflik dengan memfokuskan pada penanggulangan dampak negatif sebagai akibat dari konflik tersebut.
4. Resolusi Konflik (*conflict resolution*) adalah upaya menyelesaikan konflik baik secara langsung (negoisasi) maupun melalui mediasi secara komprehensif artinya bahwa kesepakatan yang dibangun bukan hanya berkaitan dengan dampak yang muncul tetapi juga berkaitan dengan sumber permasalahannya.
5. Penyelesaian Konflik (*conflict settlement*) adalah upaya penyelesaian konflik yang memfokuskan pada hasil.
6. Rekonsiliasi adalah upaya mencari solusi terhadap akar permasalahan dan berusaha memperbaiki hubungan di antara para pihak ke arah yang lebih baik.

Lebih lanjut lagi ada beberapa teknik negoisasi yang merupakan salah satu upaya untuk menyelesaikan dan juga manajemen konflik seperti yang diuraikan oleh Kaiser, et.al. (1995) yang terdiri dari:

1. Negoisasi langsung: pihak yang bersengketa berkumpul untuk memecahkan persoalan mereka sendiri;
2. Bantuan fasilitasi: pihak ketiga membantu proses negoisasi melalui penyediaan prosedur, komunikasi dan logistik;
3. Mediasi: pihak ketiga membantu dalam hal proses dan substansi, bertemu dengan masing-masing pihak secara terpisah maupun lengkap untuk mencapai situasi yang menguntungkan bagi semua pihak.
4. Arbitrasi (perwasitan): hakim atau panel mendengar kedua belah pihak yang bersengketa dan mengusulkan solusi. Bila arbitrasi ini tidak mengikat, usulan solusi tersebut dapat diterima atau ditolak, tetapi bila mengikat, maka solusi tersebut bersifat final.

Nasikun (Dalam Haryanto, 1991:72) mengajukan 3 bentuk pengendalian konflik, yaitu:

1. Konsiliasi atau *consiliation* merupakan bentuk pengendalian konflik yang terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang kemungkinan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan-keputusan diantara pihak-pihak yang berlawanan mengenai persoalan-persoalan yang mereka pertentangkan. Agar lembaga tersebut berfungsi dengan efektif maka diperlukan 4 persyaratan yang harus dipenuhi:
 - a. Lembaga tadi harus mempunyai sifat yang otonom, dalam pengertian bahwa lembaga-lembaga tersebut mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan tanpa adanya campur tangan dari pihak lain;

- b. Lembaga tersebut harus mempunyai kedudukan yang sifatnya monopolitis, dalam masyarakat yang bersangkutan hanya lembaga-lembaga itu saja yang mempunyai fungsi yang demikian itu;
 - c. Lembaga tersebut harus mampu melakukan peran sedemikian rupa sehingga kelompok-kelompok kepentingan yang saling bertentangan merasa terikat kepadanya;
 - d. Lembaga tersebut harus melekat sifat demokratis, dalam mana setiap pihak yang bertentangan harus didengar dan diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat-pendapatnya sebelum keputusan-keputusan tertentu diambil. Para kelompok yang berkonflik harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1) Kelompok-kelompok yang terlibat dalam konflik harus menyadari sepenuhnya akan adanya konflik dan kemudian perlu disadari pentingnya dilaksanakan prinsip-prinsip keadilan secara jujur bagi semua pihak; 2) Kelompok-kelompok tersebut harus merupakan kelompok-kelompok yang terorganisir; 3) Setiap kelompok yang terlibat dalam konflik harus mematuhi aturan-aturan permainan tertentu, dimana aturan-aturan ini akan memungkinkan hubungan-hubungan sosial di antara mereka menemukan suatu pola tertentu.
2. Mediasi atau *mediation* merupakan cara dimana kedua belah pihak yang bertentangan secara bersama-sama sepakat untuk menunjuk pihak ketiga yang akan memberi nasehat-nasehat bagaimana mereka menyelesaikan pertentangan tersebut. Dengan adanya pihak ketiga, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tidak merasa kehilangan muka apabila mengundurkan diri atau kalah dalam pertentangan tersebut. Apabila cara pengendalian dengan cara mediasi ini tidak memenuhi sasarannya, maka pengendalian konflik masih dapat dilakukan dengan cara ketiga yaitu perwasitan.
 3. Perwasitan atau *arbitration* merupakan cara pengendalian konflik apabila pihak-pihak yang bertentangan sampai pada kesepakatan untuk menerima hadirnya pihak ketiga yang akan memberikan keputusan-keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik yang tengah berlangsung di antara mereka dan keputusan dari perwasitan ini haruslah diterima dan mengikat.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN


Tanah Blang Padang Sebagai Obyek Konflik

Tanah Blang Padang yang merupakan sebuah lapangan, terletak di pusat ibukota Provinsi Aceh, tepatnya di Jalan Sultan Iskandar Muda hingga Jalan Prof. A. Majid Ibrahim berada di wilayah Kelurahan Gampong Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. Memiliki luas tanah 89,802 M² (Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh, 2011) yang dibatasi oleh tembok yang berada disekelilingnya. Lebih detail lokasi tanah Blang Padang dapat dilihat pada peta lokasi hasil pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh dalam gambar 1

Hingga saat sekarang ini Tanah Blang Padang merupakan tanah dengan tidak berstatus dimiliki atau dikuasai oleh seseorang maupun di hak pakaikan kepada pemerintah daerah dan lembaga/departemen manapun. Meskipun belum jelas status pemiliknya, namun telah difungsikan penggunaannya sebagai fasilitas publik untuk aktivitas masyarakat Kota Banda Aceh.

Status tanah, luas dan letaknya yang sangat strategis karena berada di tengah kota, membuat tanah Blang Padang sangatlah menguntungkan bila ditinjau dari segi ekonomis. Di sekitar

Tanah Blang Padang, berdiri fasilitas perkantoran, fasilitas sekolah, rumah dinas Muspida tingkat Provinsi, Kuburan *Kerkhoff*, rumah warga, dan Paviliun Seulawah Hotel.



Gambar 1

Peta Lokasi Tanah Blang Padang

Sumber: Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh, 2011

Selain fasilitas yang telah tersedia di Blang Padang, tanah ini berfungsi sebagai taman bermain, stadion olahraga, senam jantung, tempat upacara baik tingkat daerah maupun event nasional, rekreasi keluarga, panggung hiburan, tempat pelaksanaan Pekan Kebudayaan Aceh dan telah ditetapkan sebagai kawasan hijau terbuka sesuai dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2003 tentang RTRWK Banda Aceh Tahun 2002–2010 dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang RTRWK Banda Aceh Tahun 2009–2029. Padahal bila ingin ditinjau dari segi pemanfaatannya, Blang Padang adalah suatu areal yang diperuntukkan untuk kepentingan publik. Banyak keuntungan yang didapatkan dengan adanya tanah ini, yaitu:

1. Dengan ramainya masyarakat yang setiap hari datang memanfaatkan lahan ini, maka dapat membuka peluang ekonomis bagi para pedagang kecil terutama pedagang makanan dan minuman ringan.
2. Sebagai ruang publik, yaitu sebagai fasilitas yang dapat diakses oleh siapa saja, sehingga dapat difahami bahwa peruntukan tanah Blang Padang adalah sebagai ruang publik (*public space*) yang telah dimanfaatkan masyarakat umum.
3. Simbol histori sejarah, yang bila ditinjau dari keberadaannya, tanah ini merupakan milik kerajaan Aceh seperti yang akan dibahas pada bagian selanjutnya.

Akar Lahirnya Konflik

Sengketa tanah tanah Blang Padang mencuat dengan adanya suatu persaingan dalam merebut hak pemanfaatan tanah Blang Padang. Konflik antara Pemerintah Daerah Aceh dan TNI-AD C.q. Kodam IM timbul akibat masing-masing pihak merasa perlu mensertipikatkan lahan sengketa sebagai upaya untuk mempertahankan dan menjaga asset yang dirasakan berhak untuk mereka yakini sebagai miliknya. Sedianya Pemerintah Daerah Aceh dengan pembuktiaanya merasa perlu melindungi wilayah dan sumber daya yang dimiliki tetapi pada kesempatan yang sama TNI juga perlu mempertahankan wilayah kelolaannya. Dengan demikian kedua belah

pihak mempunyai kewajiban dan cenderung protektif dari pihak lainnya untuk mengklaim kepemilikan di atas tanah yang dikonflikkan.

Beberapa temuan berdasarkan triangulasi yang telah dilakukan penulis, menyimpulkan beberapa penyebab konflik tanah Blang Padang yaitu:

1. Perbedaan pandangan atau penilaian tentang status tanah, status hak atas tanah, keberadaan/sejarah tanah. Selain itu, berkaitan dengan perbedaan fungsi peruntukan dan perbedaan kebutuhan yang diupayakan untuk diwujudkan.
2. Diakibatkan pemasangan plang bertuliskan “Tanah ini milik TNI” dan plakat-plakat Kodam Iskandar Muda. Pemasangan plang dilakukan Tahun 2006, yang dilakukan oleh Kodam Iskandar Muda. Hal ini dilakukan untuk pengamanan aset negara yang diklaim milik TNI dan juga karena penginventaris sepihak oleh TNI dengan mendaftarkan Tanah Blang Padang ke dalam Inventaris Kekayaan Negara.
3. Keterbatasan akses terhadap penggunaan lapangan Blang Padang. keterbatasan ini dibuktikan dengan pemasangan portal pembatas di tiap pintu masuk ke lapangan Blang Padang.
4. Niat Pemerintah Daerah Aceh untuk mensertipikatkan tanah Blang Padang pada tahun 2009 yang termuat di dalam koran Serambi Indonesia Tanggal 5 Desember 2009 dan kemudian mendapat sanggahan dan lampiran bukti-bukti dari TNI-AD c.q. Kodam Iskandar Muda melalui suratnya Nomor B/1945/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 perihal Sanggahan dan keberatan atas permohonan hak pakai tanah lapangan Blang Padang oleh Gubernur Aceh dan Surat Kementerian Pertahanan RI nomor B/1251/09/27/847/Ditkon tanggal 14 Desember 2009 perihal sanggahan terhadap rencana penerbitan sertifikat HP a.n. Pemprov Aceh atas tanah lapangan Blang Padang.
5. Adanya double di dalam inventarisir aset, yang mana tanah Blang Padang ini telah terdaftar di dalam daftar aset Pemerintah Aceh pada Kartu Inventaris Barang (KIB) A tentang Tanah-tanah Asset Pemerintah Aceh dengan Nomor Register 0001 dan Nomor Kode Barang 01.01.13.01.12 dan juga terdaftar pada Inventaris Kekayaan Negara No. 30101027.


Dari pihak yang berada didalam putaran konflik, perlu diketahui pihak-pihak utama yang menjadi aktor konflik atau memiliki hubungan sangat kuat dalam sengketa. Berdasarkan observasi dan wawancara, berhasil diidentifikasi aktor utama dan aktor pendukung atas konfli Tanah Blang Padang, yaitu:

1. Pemerintahan Daerah Aceh (Pemerintah Daerah Aceh dan DPRA) sebagai aktor utama.
2. TNI-AD c.q. Kodam Iskandar Muda sebagai aktor utama
3. Kementerian Pertahanan RI sebagai aktor utama
4. Pemerintahan Kota Banda Aceh (Pemerintah Kota Banda Aceh dan DPRK Banda Aceh) sebagai aktor pendukung
5. Badan Pertanahan Nasional RI, Kanwil BPN Aceh dan Kantah Kota Banda Aceh sebagai penengah/mediator/fasilitator
6. Kementerian Keuangan RI sebagai aktor pendukung

Eskalasi dan Manifestasi Konflik

Konflik menciptakan suatu ketegangan dan perbedaan pemahaman dalam menafsirkan pendapat untuk membuktikan kepemilikannya atas objek yang disengketakan dalam hal ini

menyangkut tanah Blang Padang. awal lahirnya konflik ini adalah pada tahun 2003 kala pengaktifan kembali Kodam Iskandar Muda. Konflik ini membesar setelah Kodam IM semasa dipimpin Mayjen Djali Yusuf mengklaim tanah tersebut miliknya dengan tujuan mencegah Pemerintah Kota Banda Aceh untuk mensertipikatkan tanah Blang Padang. Konflik mulai muncul kembali pada tahun 2006, saat Kodam Iskandar Muda memasang plang kepemilikan di atas tanah Blang Padang. Tahun 2009 menjadi puncak dari konflik. Pemerintah Daerah Aceh yang telah mengambil alih permasalahan Blang Padang ingin mensertipikatkan tanah yang kemudian diumumkan pada harian lokal Serambi Indonesia sebagai syarat masa berlakunya sanggahan sebelum masa penerbitan sertipikat, dan akhirnya disanggah oleh TNI dan Kemhan. Grafik eskalasi konflik tanah Blang Padang dapat dilihat pada gambar 2.



Ket : Tinggi = 100
 Eskalasi = 75
 Jeda = 50
 Mulai konflik = 25

Gambar 2.
 Grafik Eskalasi Konflik Tanah Blang Padang 2003–2010

UPAYA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK

Kebijakan Pemerintah Daerah Aceh Dalam Penyelesaian Konflik

Permasalahan hak pakai atas tanah Blang Padang telah terjadi dalam kurun waktu yang lama dan melibatkan beberapa aktor politik. Keterlibatan aktor politik berupa keterlibatan DPRA, DPRK Banda Aceh, DPD dan DPR RI asal pendaftaran Aceh. Langkah awal yang dilakukan dalam upaya untuk menyegerakan suatu penyelesaian adalah pembentukan Tim Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Blang Padang Kota Banda Aceh. Pembentukan tim yang dimaksud berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 590/24/2010 tanggal 29 Januari 2010 yang berisikan para ahli sejarah, birokrat yang bekerja di instansi Pemerintah Daerah Aceh dan Pemerintah Kota Banda Aceh, akademisi dari Universitas Syiah Kuala dan ahli hukum.

Tabel 1

Susunan Jadwal dan Hasil Rapat Tim Pemerintah Daerah Aceh

No.	Tanggal	Judul Rapat	Hasil Rapat
1	21/4/2009	Rapat awal guna mengumpulkan data dan perumusan/pembahasan tanah Blang Padang di Kota Banda Aceh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu segera mengumpulkan data/riwayat Blang Padang pada saat kemerdekaan dan sebelum kemerdekaan dengan membentuk tim kecil pencari data termasuk data tanah sekitar Blang Padang sebagai data pendukung 2. Segera menyiapkan surat gubernur tentang penunjukan narasumber 3. Setelah terbitnya surat dimaksud agar segera mewawancarai narasumber
			<ol style="list-style-type: none"> 4. Penetapan Blang Padang sebagai Taman Internasional Aceh Thanks of The World yang diserahkan Presiden kepada Pemerintah Daerah Aceh dan juga mengelolanya, maka haruslah disertipikatkn untuk adanya kepastian hukum
2	23/10/2009	Rapat Lanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan data dan fakta sejarah, secara sah dan meyakinkan bahwa tanah Blang Padang adalah milik sah masyarakat Aceh yang sepatutnya dikelola Pemda Aceh 2. Pemda Aceh dan Pemko Banda Aceh sepakat segera mengajukan permohonan pensertipikatan atas nama Pemerintah Daerah Aceh 3. Kanwil BPN dan Kantah Kota Banda Aceh akan menindaklanjuti permohonan tersebut 4. Pemko bersedia merawat dan menjaga tanah Blang Padang sebagai Taman Kota/Ruang Hijau Terbuka 5. Pemda Aceh segera memfasilitasi Pertemuan antara unsur pimpinan DPRA, Pemko Banda Aceh dan DPRK Banda Aceh 6. Segala biaya sertipikat dibebankan pada APBA melalui DPKKA
3	30/10/2009	Rapat Pimpinan antara Gubernur, Ketua DPRA, Walikota Banda Aceh dan Ketua DPRK B.Aceh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan data dan fakta-fakta sejarah, Pemerintah Aceh, DPRA, Pemko Banda Aceh dan DPRK Banda Aceh menyatakan komitmen bersama dan mendukung sepenuhnya bahwa tanah Blang Padang adalah milik sah masyarakat Aceh yang sepatutnya dikelola Pemerintah Daerah Aceh 2. Pemerintah Daerah Aceh, DPRA, Pemko Banda Aceh dan DPRK Banda Aceh sepakat agar tanah tersebut segera disertipikatkan atas nama Pemerintah Daerah Aceh

No.	Tanggal	Judul Rapat	Hasil Rapat
4	20/01/2010	Rapat persiapan tim mediasi penyelesaian kasus tanah Blang Padang Kota Banda Aceh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempersiapkan dan menambah data yang mendukung bukti klaim Pemerintah Daerah Aceh saat di gelarnya gelar kasus/mediasi komprehensif 2. Akan melakukan konfirmasi kepada DJKN menyangkut status tanah Blang Padang dalam inventaris telah menjadi asset daerah 3. Adanya bukti pengakuan baru menyangkut alasan awal pemasangan Plang klaim TNI 4. DPRD Provinsi Aceh Pernah menganggarkan 1,5 Milyar untuk penimbunan tanah Blang Padang
5	21/5/2010	Konfirmasi menyangkut tanah Blang Padang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanah Blang Padang telah terdaftar sebagai IKN namun tanpa penjelasan menyangkut: <ol style="list-style-type: none"> a. Penjelasan tanpa dilengkapi syarat Administrasi seperti kode, waktu pencatatan b. Apa sudah memenuhi syarat pendaftaran karena pencatatan tanah Blang Padang dilakukan secara sepihak oleh TNI c. Apakah Dirjen DJKN telah mendapat laporan dari Kanwil Kekayaan Negara Provinsi Aceh menyangkut pemberian tanda/kode “Bermasalah” kepada tanah Blang Padang 2. Untuk syarat pelepasan hak, solusi yang dapat disarankan adalah melalui proses hibah, <i>ruislag</i>, dan penyelesaian secara hukum melalui lembaga peradilan. Solusi ini semua di tolak Pemerintah Daerah Aceh
6.	29/10/2010	Tindak lanjut penyelesaian penerbitan sertifikat hak pakai atas tanah Blang Padang Kota Banda Aceh	<p>Menyampaikan saran kepada Gubernur yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan kepada Presiden RI agar dapat mengambil kebijakan dalam penyelesaian/penerbitan sertifikat tanah Blang Padang A.n. Pemerintah Daerah Aceh sesuai dengan bukti kepemilikan dan aspirasi masyarakat Aceh 2. Mengupayakan pertemuan dengan DPR, DPD dan pihak terkait lainnya. 3. Meminta penjelasan Kakanwil BPN Provinsi Aceh terkait suratnya No. 1097/18–11.600/XI/2010 tanggal 19 November 2010 perihal penjelesan terhadap permohonan hak pakai atas tanah Blang Padang A.n. Pemerintah Daerah Aceh

Sumber: Hasil Dokumentasi, 2011

Dari tabel ini dapat dilihat bahwa Pemerintah Daerah Aceh telah melakukan beberapa tindakan lanjutan sebagai upaya penuntasan konflik tanah Blang Padang. Tindakan yang berupa pembentukan tim pencari fakta dan rapat yang bertujuan untuk menyimpulkan hasil temuan menyangkut tanah Blang Padang guna persiapan penguatan dasar hak pensertipikatan tanah Blang Padang dan gelar kasus (mediasi komprehensif) atas prakarsa Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta.


Kebijakan TNI Dalam Penyelesaian Konflik

Pada tanggal 10 Juni 2009 melalui surat Panglima Kodam Iskandar Muda Nomor B/937/VI/2009 perihal Proses penyelesaian permasalahan tanah Lapangan Blang Padang menjelaskan tentang kronologis tanah Blang Padang yang termuat didalam surat Kazidam IM Nomor B/403/VI/2006 Tanggal 30 Juni 2006 dan surat Kazidam IM Nomor B/1349/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008 perihal saran dan tanggapan tentang status lapangan Blang Padang. Dalam surat tersebut Pangdam menyebutkan bahwa Pemerintah Aceh mengklaim kepemilikan tanah Blang Padang, namun Pemerintah Daerah Aceh tidak dapat menunjukkan bukti hukum sebagai bukti klaimnya. Sedangkan Kodam IM mempertahankan tanah Blang Padang berdasarkan peta Belanda Tanggal 19 Juli 1945 sehingga tanah tersebut masih berstatus *quo*.

Tindaklanjut dari surat ini adalah pembentukan tim terpadu berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Ranahan Dephan RI Nomor Skep/1075/IX/2009 tanggal 1 Seotember 2009 tentang Tim Terpadu Penyelesaian Tanah Kodam IM lapangan Blang Padang di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. Tim bentukan Kemhan selanjutnya melakukan koordinasi dengan Kodam IM, Kanwil BPN dan Pemerintah Daerah Aceh.

Interaksi Antar Aktor Konflik

Dalam periodik konflik masih melibatkan pihak Pemerintah Kota Banda Aceh dengan pihak Kodam Iskandar Muda, Pemerintah Daerah Aceh telah membentuk suatu tim bersama yang berisikan dari elemen Akademis, Satuan Kerja Pemerintah Daerah Aceh, praktisi hukum, instansi vertikal yang berkompeten, TNI dan Polri. Gabungan elemen pemerintah ini diberi nama Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Aceh. Berikut akan ditampilkan gambar 3. tentang siklus interaksi antara Pemerintah Aceh dengan Kodam IM.



Gambar 3.

Siklus Interaksi Pemerintah Aceh Dengan Kod am IM

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2011

Grafik di atas menjelaskan, telah terbentuk suatu tim terpadu tingkat provinsi. Tim bertugas untuk memfasilitasi penyelesaian konflik pertanahan Provinsi Aceh yang berisikan Satuan Kerja Pemerintah Aceh terkait dalam permasalahan pertanahan, DPRA, Kanwil BPN Aceh, Kanwil Dephukham Aceh, TNI (Aslog Kodam dan Kasi Fajasa Zidam), Polda (Bagian Binkum dan Pok Advokat Polda Aceh), Tenaga Ahli Pertanahan, Akademisi. Konflik tanah Blang Padang merupakan salah satu agenda penting tim untuk diselesaikan.